



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memastikan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat berjalan dengan baik, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...
Undang ...

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025, Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Zona Integritas sebagaimana dimaksud diktum KESATU :

- a. Menyusun dan mengoordinasikan rencana kerja/rencana aksi pembangunan zona integritas meliputi 6 (enam) unsur komponen pengungkit, yaitu : 1. Manajemen Perubahan; 2. Penataan Tata Laksana; 3. Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur; 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 5. Penguatan Pengawasan; dan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- b. Menentukan dan menyeleksi Agen Perubahan pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Rencana Aksi pada semua area perubahan;

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas pada 6 (enam) area perubahan;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan Pembangunan Zona Integritas pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi komponen Pengungkit Zona Integritas sebagai berikut :

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
 - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
 - d. Pembentukan agen perubahan;
 - e. Pengembangan berbagai instrument penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
 - f. Intemalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
 - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
 - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
 - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.

2. Area Penataan Tata Laksana
 - a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Penerapan system kearsipan yang handal;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
 - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana.
3. Area Penataan Manajemen Sumber Daya Aparatur
 - a. Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
 - c. Pendistribusian Pegawai ASN;
 - d. Sistem Rekrutmen;
 - e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
 - f. Assessment center;
 - g. Penilaian Kinerja Pegawai;
 - h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
 - i. Sistem Informasi ASN;
 - j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
 - k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
 - l. Pengendalian Kualitas Diklat;
 - m. Pembentukan Jabatan;
 - n. Fungsional Penata Kelola Pemilu.
4. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
 - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
 - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
5. Area Penguatan Pengawasan
 - a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;

- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
 - c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
 - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
 - e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
 - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
 - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
 - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
 - f. Penerapan partisipasi public dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
 - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
 - i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Masa kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah dihitung mulai ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RONI ARDIYEMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Ada Suci Makbullah	Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
2.	Muhammad Suja'i	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
3.	Suriadi	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
4.	Muliyadi	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
5.	Retno Sirnopati	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
II	PELAKSANA		
	Sri Sartika	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua
A	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Roni Ardi Irmawan	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hukum	Koordinator Manajemen Perubahan
2.	Musifudin	Fungsional Umum	Anggota
3.	Salsa Meisha Satin	Fungsional Umum	Anggota
4.	Abdur Rahman	Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	M. Sahru Wardi	Operator Layanan Operasional	Anggota
6.	Syaiful Islami	Penata Kelola Pemilu	Anggota
B	Tim Penataan Tatalaksana		
1.	Islahun Naili	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Penataan Tata Laksana
2.	Elly Purnamasari	Fungsional Umum	Anggota
3.	Teguh Purnama Aji	Fungsional Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Iqro' Alamsyah	Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Hendriani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
C	Tim Penataan Sistem Manajemen SDM		
1.	Holis Iskandar	Kasubbag SDM dan Parhumas	Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM
2.	Ihwan Rahmadi	Fungsional Umum	Anggota
3.	Aditya Febriyanto	Fungsional Umum	Anggota
4.	Iswahyudi Timor Rianto	Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Rina Isyatin	Penata Kelola Pemilu	Anggota
D	Tim Penguatan Akuntabilitas		
1.	Yanti Supriatin	Fungsional Umum	Koordinator Penguatan Akuntabilitas
2.	Maswan	Fungsional Umum	Anggota
3.	Zuliyadi	Penata Kelola Pemilu	Anggota
4.	M. Subhan Silalahu	Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Arini Hariyati	Penata Kelola Pemilu	Anggota
E	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Baiq Yulia Nurdiana	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Koordinator Penguatan Pengawasan
2.	Rena Oktari	Fungsional Umum	Anggota
3.	Wahyu Latifah	Fungsional Umum	Anggota
4.	Baiq Sarifa Wahida	Fungsional Umum	Anggota
5.	Abdul Majid	PPNPN	Anggota
F	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Sri Indriani	Fungsional Umum	Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Hudzaifi	Pranata Komputer	Anggota
3.	Agus Budiman	Penata Kelola Pemilu	Anggota
4.	Dedi Bimaryanto	Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Syahrul Hadi	Penata Kelola Pemilu	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ADA SUCI MAKBULLAH



RONI ARDIARMAWAN